



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 16 /IV.13-WK/HK/2023
TENTANG
JADWAL TAHAPAN PEMILIHAN
KEPALA KAMPUNG TAHUN 2023

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Jadwal Tahapan Pemilihan Kepala Kampung Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kota Madya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Pemerintah...

- Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
 6. Peraturan Bupati Nomor Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2018 Nomor 24), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 Nomor 1);
 7. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

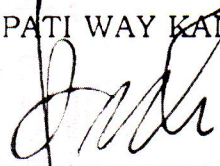
- MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TENTANG JADWAL
TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG TAHUN 2023.
KESATU : Jadwal Tahapan Pemilihan Kepala Kampung Tahun
2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.


KEDUA...

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 12 Januari 2022

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
2. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
5. Seluruh Camat se-Kabupaten Way Kanan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR B. 16 /IV.13-WK/HK/2023
TENTANG
JADWAL TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA
KAMPUNG TAHUN 2023

JADWAL TAHAPAN PEMILIHAN
KEPALA KAMPUNG TAHUN 2023

NO	KEGIATAN	WAKTU		KETERANGAN
		NORMAL	PERPANJANGAN	
1	2	3	4	5
I.	PERSIAPAN			
	A. Pembentukan Panitia Pemilihan Kampung	13 - 26 Januari 2023		Panitia Pemilihan ditetapkan BPK 10 Hari Kerja setelah Tahapan ditetapkan. Panitia Pemilihan yang terbentuk sebelum ditetapkan Tahapan ini, tetap menjalankan tugasnya sampai dengan berakhirnya tahapan pemilihan Kepala Kampung.
	B. Pengukuhan Panitia Pemilihan Kampung	20 - 26 Januari 2023		
	C. Pengiriman Keputusan BPK tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kampung kepada Bupati c.q. Dinas PMK melalui Camat	20 - 27 Januari 2023		

D. Rapat.

NO	KEGIATAN	WAKTU		KETERANGAN
		NORMAL	PERPANJANGAN	
1	2	3	4	5
	D. Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kampung membahas:			
	1. Pembagian Tugas Panitia dan Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Kampung	27 - 28 Januari 2023		
	2. Pengajuan perencanaan biaya pemilihan	27 - 30 Januari 2023		Dalam jangka waktu 30 hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Kampung
	E. Persetujuan Biaya Pemilihan oleh Bupati	10 Maret 2023		
II.	PENCALONAN			
	A. Penetapan daftar pemilih			
	1. Pendaftaran Pemilih Per Dusun	17 - Februari - 08 Maret 2023		
	2. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara	09 - 12 Maret 2023		
	3. Penetapan DPS oleh Panitia Pemilihan Kampung	13 Maret 2023		
	4. Pengumuman DPS kepada masyarakat	13 - 15 Maret 2023		Diumumkan kepada penduduk di masing-masing dusun pada tempat yang mudah dibaca oleh penduduk selama 3 hari Kerja
	5. Usul perbaikan dan informasi pemilih dalam DPS	16 - 20 Maret 2023		
	6. Penyusunan DPS Hasil Perbaikan	21 - 23 Maret 2023		
	7. Penyusunan DPTb	24 - 28 Maret 2023		Paling lama 3 hari Kerja terhitung sejak diterimanya

NO	KEGIATAN		WAKTU		KETERANGAN
			NORMAL	PERPANJANGAN	
1		2	3	4	5
					laporan
	8.	Pengumuman DPTb	29 - 31 Maret 2023		Selama 3 hari kerja terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan pemilihan tambahan
	9.	Penyusunan DPT	01 - 05 April 2023		
	10.	Penetapan DPT oleh Panitia Pemilihan Kampung	06 April 2023		
	11.	Pengumuman DPT kepada masyarakat	06 - 10 April 2023		Selama 3 hari Kerja terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT
	B. Penjaringan				
	1.	Pengumuman Calon oleh Panitia Kampung	24 Februari - 08 Maret 2023		Ditempatkan pada papan pengumuman Kampung dan tempat-tempat strategis lainnya selama 9 hari kerja
	2.	Pendaftaran Bakal Calon Kepala Kampung	24 Februari - 08 Maret 2023	21 Maret - 09 April 2023	Dilaksanakan selama 9 hari kerja bersamaan dengan waktu pengumuman pendaftaran Bakal Calon. Dalam hal jumlah Bakal Calon yang memenuhi persyaratan administrasi kurang dari 2 orang, Panitia

3. Penetapan...

NO	KEGIATAN		WAKTU		KETERANGAN
			NORMAL	PERPANJANGAN	
1		2	3	4	5
					memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 hari
	3.	Penetapan nama-nama bakal calon Kakam yang berhak mengikuti penyingkiran	09 Maret 2023	10 April 2023	Dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kampung
	C.	Penyingkiran			
	1.	Penelitian berkas pencalonan bakal calon oleh Panitia Pemilihan Kampung	10 - 14 Maret 2023	11 - 12 April 2023	Penyingkiran Bakal Calon dilakukan dalam jangka waktu 20 hari
	2.	Klarifikasi persyaratan administrasi	15 - 19 Maret 2023	13 - 14 April 2023	
	3.	Pengumuman hasil penelitian persyaratan administrasi bakal Kakam	20 Maret 2023	17 April 2023	
	4.	Pelaksanaan seleksi tertulis apabila bakal calon yang memenuhi syarat lebih dari 5 orang dan apabila calon yang menduduki rangking 5 lebih dari 1 orang, yang diadakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten	21 - 27 Maret 2023	18 - 19 April 2023	
	5.	Penetapan Calon Kakam yang berhak dipilih dan penentuan nomor urut	28 Maret 2023	20 April 2023	Penetapan calon Kepala dengan Panitia Pemilihan Kampung. Salinan Keputusan Panitia Pemilihan Kampung tentang Penetapan Calon Kepala Kampung disampaikan kepada Bupati

NO	KEGIATAN	WAKTU		KETERANGAN
		NORMAL	PERPANJANGAN	
1	2	3	4	5
				c.q. Kepala SKPD yang membidangi pemerintahan Kampung dan kepada Camat paling lambat 1 hari sejak tanggal ditetapkan
	6. Pengumuman calon Kepala Kampung	29 Maret - 05 April 2023	20 April 2023	Pengumuman nama Calon Kepala Kampung kepada masyarakat melalui papan pengumuman Kampung atau tempat-tempat strategis lainnya paling lambat 7 hari sejak tanggal ditetapkan
	7. Sosialisasi tata cara pemungutan suara dan calon kepala Kampung	06 April - 01 Mei 2023	21 April - 01 Mei 2023	Sosialisasi tata cara pemungutan suara dan calon kepala Kampung dalam bentuk pertemuan dan pemasangan alat peraga yang memuat nomor urut, foto dan nama calon kepala Kampung
	D. Pelaksanaan Kampanye	02 - 04 Mei 2023	02 - 04 Mei 2023	Dilaksanakan dalam jangka waktu 3 hari kerja sebelum dimulainya masa tenang
	E. 1. Masa Tenang	05 - 09 Mei 2023	05 - 09 Mei 2023	Masa tenang dilaksanakan 3 hari kerja sebelum hari dan tanggal pemungutan suara

2. Deklarasi..

NO	KEGIATAN		WAKTU		KETERANGAN
			NORMAL	PERPANJANGAN	
1		2	3	4	5
		2. Deklarasi Damai Calon Kepala Kampung	05 Mei 2023		
III.	PEMUNGUTAN SUARA				
	A.	Persiapan Pemungutan Suara			
		1. Pengumuman pelaksanaan pemungutan suara oleh Panitia Pemilihan Kampung	27 April - 02 Mei 2023	27 April - 02 Mei 2023	Paling lambat 7 hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara
		2. Penyampaian Undangan Pemberitahuan Pemungutan Suara oleh Panitia Pemilihan Kampung	03 - 05 Mei 2023	03 - 05 Mei 2023	Paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara
	B.	Pelaksanaan Pemungutan Suara			
		1. Pemungutan dan penghitungan suara	10 Mei 2023		
		2. Pemungutan suara yang ditunda dan Pemungutan suara ulang bagi calon yang mendapat suara sama	11 - 16 Mei 2023	11 - 16 Mei 2023	Penundaan paling lama 7 hari
	C.	1. Penyampaian Permasalahan Kepada Panitia Kabupaten	11 - 15 Mei 2023	11 - 15 Mei 2023	Penyampaian permasalahan kepada Panitia Kabupaten paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak panitia pemilihan menetapkan Calon Kepala Kampung terpilih
		2. Penyampaian Perselisihan Kepada Panitia Kabupaten bagi pemungutan suara yang ditunda atau di Ulang	16 - 19 Mei 2023	16 - 19 Mei 2023	Penyampaian permasalahan kepada Panitia Kabupaten paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak panitia pemilihan menetapkan Calon Kepala

1. Penyelesaian...

NO	KEGIATAN		WAKTU		KETERANGAN
			NORMAL	PERPANJANGAN	
1		2	3	4	5
					Kampung terpilih
	D. 1.	Penyelesaian perselisihan	12 Mei – 27 Juni 2023	12 Mei – 27 Juni 2023	Paling lama 30 hari sejak diterimanya laporan perselisihan
	2.	Penyelesaian perselisihan atas pemungutan suara yang ditunda	17 Mei – 27 Juni 2023	17 Mei – 27 Juni 2023	
IV.	PENETAPAN				
	A.	Penetapan Calon Terpilih			
	1.	Penyampaian Laporan suara oleh Panitia pemungutan suara kepada BPK	11 - 19 Mei 2023	11 - 19 Mei 2023	Panitia menyampaikan laporan mengenai Hasil Pemungutan Suara kepada BPK paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan suara.
	2.	Penyampaian Laporan suara oleh Panitia pemungutan suara kepada BPK ditembuskan Bupati dan Camat untuk pemungutan suara yang ditunda	12 - 30 Mei 2023	12 - 30 Mei 2023	
	3.	Penyampaian Laporan Calon Kepala Kampung Terpilih oleh BPK kepada Bupati melalui Camat	20 - 30 Mei 2023	20 - 30 Mei 2023	BPK menyampaikan nama Calon Kepala Kampung terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan
	4.	Penyampaian Laporan Calon Kepala Kampung Terpilih oleh BPK kepada Bupati ditembuskan Camat untuk pemungutan suara yang ditunda	23 Mei – 12 Juni 2023	23 Mei – 12 Juni 2023	
	B.	Pengesahan dan Pelantikan			

1. Pengesahan...

KEGIATAN		WAKTU		KETERANGAN
		NORMAL	PERPANJANGAN	
2		3	4	5
1.	Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kakam Terpilih menjadi Kepala Kampung oleh Bupati	31 Mei - 13 Juli 2023		Bupati mengesahkan Calon Kepala Kampung terpilih menjadi Kepala Kampung paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan dari BPK
2.	Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kakam Terpilih menjadi Kepala Kampung oleh Bupati untuk pemungutan suara yang ditunda	13 Juni - 13 Juli 2023		
3.	Pelantikan dan Pengambilan sumpah/jempur oleh Bupati	14 Juli - 25 Agustus 2023		Pelantikan calon Kepala kampung terpilih dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterbitkan keputusan Bupati

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA